



Menggali Faktor Penyebab Kawin Lari Pada Masyarakat Adat Di Desa Wolowiro Kec. Paga Kabupaten Sikka

Petrus Angelo Nong Rivan, Yohanis Marianus Deku

¹ Universitas Muhammadiyah Maumere, petrusangelo632@gmail.com, apongapong450@gmail.com
Number telp:

Abstract

Kawin lari merupakan tindakan melarikan seorang wanita tanpa ijin, yang seringkali terjadi di lingkungan masyarakat dengan tujuan untuk hidup bersama maupun untuk menikah. Dimana tindakan tersebut merupakan tindakan yang salah karena telah melanggar aturan adat maupun agama yang telah ditetapkan. Sehingga tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Faktor- faktor penyebab terjadinya kawin lari di desa Wolowiro. Metode penelitian yang di gunakan yaitu, kualitatif deskriptif. Sumber data yang di gunakan yaitu, primer dan sekunder. Sumber data primer diperoleh dari ketua adat, tokoh masyarakat dan pasangan kawin lari. Sumber data sekunder diperoleh dari dokumen-dokumen berupa, buku-buku, jurnal dan media sosial lainnya. Teknik pengumpulan data yang di gunakan adalah melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data yaitu, data dikumpulkan, dipilah, dikelompokkan berdasarkan tujuan dan selanjutnya melakukan verifikasi dan kesimpulan. Hasil penelitian terkait faktor penyebab kawin lari pada masyarakat adat di desa Wolowiro yaitu, biaya belis yang tidak dapat di penuhi, hamil di luar nikah, tidak mendapat restu orang tua.

Keywords

Kawin lari, masyarakat adat

Corresponding Author

First name Last name

Affiliation, Country; e-mail@e-mail.com

1. INTRODUCTION

Manusia selain sebagai makhluk pribadi, juga merupakan makhluk sosial. Manusia sebagai makhluk sosial berarti bahwa manusia tidak dapat berdiri sendiri dan senantiasa membutuhkan orang lain. Manusia merupakan makhluk sosial dimana mereka membutuhkan orang lain untuk memudahkan mereka bertahan hidup dan juga bisa meneruskan keturunan (Yahya Khamis Ahmed Almualm, 2007). Aristoteles (384-322 SM) seseorang ahli filsafat Yunani kuno menyatakan dalam ajarannya bahwa manusia adalah zoon politicon artinya bahwa manusia itu sebagai makhluk yang pada dasarnya selalu ingin bergaul dalam masyarakat. Karena sifatnya selalu ingin bergaul satu sama lain, maka manusia disebut sebagai makhluk sosial. Dengan terbentuknya hubungan tersebut di bentuklah suatu aturan untuk menjaga kepentingan diantara sesama manusia. Oleh karena itu, untuk mengatur hubungan yang mendalam antara sesama manusia khususnya seorang laki-laki dan



perempuan untuk hidup bersama maka dibentuklah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang dimuat dalam Lembaran Negara Nomor 309 dan diatur pelaksanaannya pada Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Undang- Undang tersebut merupakan salah satu hukum nasional yang diundangkan pada tanggal 2 Januari 1974 dan dinyatakan berlaku secara efektif pada tanggal 1 Oktober 1975. Dengan berlakunya Undang-Undang Perkawinan tersebut maka pengertian perkawinan adalah ikatan antara seorang pria dan wanita dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Rakhmat, Yang, Esa, & Indonesia, 1974). Namun Seperti yang diketahui pada umumnya dalam kehidupan tidak ada manusia yang benar-benar luput dari kesalahan, seperti yang terjadi di lingkungan masyarakat adat Desa Wolowiro, Kecamatan Paga, Kabupaten sikka dimana disana telah terjadi kasus kawin lari (paru dheko) dan kasus seperti ini sudah melanggar hukum adat perkawinan di desa tersebut.

Kawin lari (paru dheko) adalah bentuk perkawinan dimana seorang pria dan wanita melarikan diri dari rumah untuk menikah (Wikipedia, 2023) . Kasus ini dilakukan oleh seorang laki-laki dan seorang perempuan karena adanya beberapa faktor dari orang tua maupun dari dalam diri para pelaku itu sendiri. Jika perkawinan dilakukan tidak mengikuti prinsip-prinsip dan syarat-syaratnya, maka hukumlah yang berlaku. Padahal pengertian tentang perkawinan adat adalah ikatan hidup bersama antara seorang pria dan wanita yang bersifat komunal dengan tujuan mendapatkan generasi penerus agar kehidupan persekutuan atau klannya tidak punah, yang didahului dengan rangkaian adat (Di, Tampo, & Napabalano, n.d.). Menurut hukum adat lio (tanah mbengu) untuk melakukan sebuah pernikahan harus melalui beberapa tahap:

1) Masuk Minta (Dajo Maga)

Pada tahap pertama, Pihak pria akan mendatangi keluarga wanita untuk melamar sang wanita untuk di jadikan sebagai isterinya. Jika lamaran diterima maka, pihak pria dan wanita akan membuat kesepakatan terkait berapa belis yang harus di berikan pihak pria untuk sang wanita.

2) Belis (Keu Seteka Moto sepo'i)

Setelah terjadi kesepakatan terkait apa saja belis yang diminta pihak wanita. Pada tahap kedua ini pihak pria membawa sebagian barang belis yang sudah di sepakati bersama . berupa, perhiasan, hewan sesuai dengan permintaan sang keluarga wanita.

3) Belis Besar (Tema Keu Tema Mota)

Pada tahap ketiga ini pihak pria membawa sebagian lagi belis yang diminta untuk memenuhi permintaan pihak wanita. Karena pada saat belis, istilah pinangnya baru sebelah sehingga harus membawa sebelah lagi untuk di jadikan satu.

4) Tulis Nama Untuk Nikah (Jara Tuli)

Setelah semua belis sudah di penuhi selanjutnya sang pria dan wanita mendaftar pernikahan ke gereja untuk bisa menikah.

5) Nikah suci (Pengga Pere)

Tahap selanjutnya yaitu menikah. Pada tahap ini setelah selesai resepsi pernikahan dan

pada saat mau masuk kamar pengantin om kandung dari si wanita wajib membuka pintu kamar untuk sang pasangan pengantin yang harus dilalui dengan rangkaian adat.

6) Mandi suci (Kobe Sutu)

Setelah empat malam pernikahan tahap selanjutnya sang pria dan wanita harus mandi disungai untuk membersihkan diri dari perilaku negatif yang sudah dilakukan pada masa lalu sehingga keturunannya tidak terkena kutukan.

Jadi seperti inilah tahap-tahap perkawinan adat di desa wolowiro yang akan dilalui oleh seseorang jika ingin menikah, pernikahan yang baik dapat terjadi jika sang pria dan wanita mengikuti aturan adat, agama dan juga hukum yang berlaku. Menurut Bachtiar (2004) definisi pernikahan adalah pintu bagi Bertemunya dua hati dalam naungan pergaulan hidup yang berlangsung dalam jangka waktu yang lama yang di dalamnya terdapat berbagai hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh masing-masing pihak untuk mendapatkan kehidupan yang layak bahagia harmonis serta mendapat keturunan (Khairunnisa, 2004). Tetapi jika sudah melakukan kawin lari maka tata cara perkawinan adat dan pernikahannya akan berbeda dengan yang sesungguhnya dikarenakan mereka telah melalui jalan pintas untuk bisa melakukan perkawinan. Mereka dapat dipandang sebagai suami istri yang sah, apabila ikatan mereka didasarkan pada aturan atau ketentuan yang telah ditetapkan. Sehingga perkawinan dinyatakan sah, bila mana memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Undang-Undang, Agama serta Adat yang berlaku. Disamping itu dengan adanya perkawinan yang sah, maka anak yang dilahirkan akan berkedudukan sebagai anak yang sah dimasyarakat maupun bangsa. Jadi berdasarkan permasalahan diatas penulis bertujuan untuk 1.) Untuk mengetahui faktor-faktor penyebab sampai terjadi kawin lari.

2. METHODS

Untuk mengetahui alasan terjadinya kasus kawin lari maka penulis menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif kualitatif adalah salah satu dari jenis penelitian yang termasuk dalam jenis penelitian kualitatif. Penelitian deskriptif merupakan strategi penelitian dimana di dalamnya peneliti menyelidiki kejadian, fenomena kehidupan individu-individu dan meminta seorang atau sekelompok individu untuk menceritakan kehidupan mereka. Informasi ini kemudian diceritakan kembali oleh peneliti dalam kronologi deskriptif. Karakteristik dari deskriptif sendiri adalah data yang diperoleh berupa kata-kata, gambar, dan bukan angka-angka seperti penelitian kuantitatif (Rusandi & Muhammad Rusli, 2021). Sumber data yang di gunakan yaitu, primer dan sekunder. Sumber data primer diperoleh dari ketua adat, tokoh masyarakat dan pasangan kawin lari. Sumber data sekunder diperoleh dari dokumen-dokumen berupa, buku-buku, jurnal dan media sosial lainnya. Teknik pengumpulan data yang di gunakan adalah melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data yaitu, data dikumpulkan, dipilah, dikelompokkan berdasarkan tujuan dan selanjutnya melakukan verifikasi dan kesimpulan.

3. FINDINGS AND DISCUSSION

Kawin lari (paru dheko) adalah bentuk perkawinan dimana seorang pria dan wanita melarikan diri dari rumah untuk menikah. Kasus ini sering terjadi di Desa Wolowiro karena adanya beberapa faktor penyebab yang sangat mempengaruhi remaja untuk melakukan kasus tersebut. Berdasarkan dengan hasil penelitian yang dilakukan, kami mendapat informasi dari berbagai sumber yaitu dari ketua adat, pelaku kawin lari dan juga tokoh masyarakat yang menjelaskan faktor penyebabnya sebagai berikut:

1. Persyaratan adat (belis) Yang Tidak Dapat Dipenuhi

“Belis” merupakan unsur penting dalam lembaga perkawinan. Selain dipandang sebagai tradisi yang memiliki nilai-nilai luhur dan bentuk penghargaan terhadap perempuan, namun di satu sisi juga sebagai pengikat pertalian kekeluargaan dan simbol untuk memepersatukan laki-laki dan perempuan sebagai suami- istri. Belis juga dianggap sebagai syarat utama pengesahan berpindahannya suku perempuan ke suku suami. Belis merupakan syarat utama yang harus di penuhi oleh pihak laki-laki kepada pihak wanita untuk bisa menjadikan seorang wanita sebagai istrinya. Belis bisa berupa, Uang, hewan, perhiasan dan barang lainnya tergantung apa yang diminta oleh orang tua sang wanita (Nugroho, 2013). Nava Ashraf (2015, p. 2) menyebutkan bahwa pemberian terjadi saat pernikahan di berikan oleh keluarga calon suami kepada calon istri dalam sejumlah besar yang telah di tentukan.

Pelaku kawin lari di desa wolowiro yaitu saudara yostin mengakui bahwa keinginannya untuk melakukan kawin lari dikarenakan tidak dapat memenuhi syarat dan pembiayaan adat berupa belis yang cukup tinggi. Pelaku beranggapan Kedepan, apabila mengikuti proses perkawinan secara adat, maka biaya yang dikeluarkan sangat tinggi sehingga akan berdampak pada kondisi ekonomi rumah tangga yang melemah dimana keungana telah banyak di keluarkan. Pelaku memikirkan kondisi ekonomi setelah pernikahan karena tidak ingin tinggal bersama orang tua, yang dianggapnya jika telah menikah, mereka harus memiliki tempat tinggal sendiri. Sehingga untuk bisa tetap melakukan pernikahan tapi dengan menghemat biaya, maka mereka memutuskan untuk melakukan kawin lari.

2. Perempuan Telah Hamil Diluar Nikah

Pergaulan bebas merupakan suatu perilaku pertemanan yang tidak terikat oleh

segala macam norma yang berlaku di masyarakat. pergaulan bebas ialah perilaku negatif yang melanggar norma agama dan norma kesusilaan. Ada beberapa kategori yang termasuk dalam pergaulan bebas di masa remaja diantaranya adalah merokok, penyalahgunaan narkoba, Seks bebas, tawuran, membuat kerusuhan, sering menghabiskan waktu di dunia malam (party, clubbing, dan sebagainya) (Utami et al., 2021) .

pergaulan bebas berdampak pada kepribadian individu. dampak pergaulan bebas memberikan pengaruh besar untuk diri sendiri orang tua dan negara. Ketergantungan obat, tertularnya infeksi menular seksual, tertularnya penyakit HIV, meningkatkan kriminalitas, membuat hubungan rusak, kehamilan di luar pernikahan, dikucilkan di masyarakat, sudah bukan lagi hal yang asing di kalangan masyarakat kita saat ini. bahkan seks bebas sudah dianggap sebagai bagian dari ritual kehidupan masyarakat kita, terutama di kalangan generasi muda istilah tabu dan dosa seolah-olah tidak ada lagi. hal ini masih ditambah lagi dengan minimnya pengetahuan masyarakat kita tentang seks yang menyebabkan para pelaku seks bebas semakin tidak terkendali.

pergaulan bebas antara pria dan wanita yang tidak mengindahkan norma dan kaidah-kaidah agama menyebabkan terjadinya hamil diluar nikah. Pergaulan dikalangan remaja terutama remaja di usia sekolah saat ini perlu mendapatkan perhatian dari berbagai pihak terutama kedua orang tua. Pengawasan dan bimbingan perlu diberikan kepada anak supaya tidak terjerumus kedalam pergaulan bebas yang melanggar norma, Para remaja usia sekolah sudah mulai menjalani hubungan dengan lawan jenis yang disebut dengan “pacaran” .

pengertian pacaran merupakan tujuan untuk membangun hubungan antara dua orang yang sedang bersama dan mengenal suatu rangkaian kegiatan (Pendidikan, n.d.). Kemajuan teknologi dan semakin tidak terkontrolnya pergaulan di kalangan remaja dapat memicu terjadinya penyimpangan sosial. Hamil di luar nikah merupakan salah satu dampak yang ditimbulkan dari adanya pergaulan yang bebas di kalangan remaja tayangan sex di media yang mudah diakses, melahirkan anggapan para remaja bahwa seks adalah sesuatu yang bebas dilakukan oleh siapa saja, kapan saja dan di mana saja. Para remaja mengadopsi gaya pergaulan hidup yang berasal dari tontonan tersebut, termasuk soal hubungan seks di luar nikah dianggap suatu kewajiban.

Bapak Yohanes Brechmans Mangu selaku ketua adat (Ria Bewa) di desa wolowiro menyatakan bahwa terjadinya kasus kawin lari di wilayahnya tersebut di

karenakan si wanita telah hamil sehingga Untuk menyembunyikan kehamilannya tersebut maka, perempuan memilih melakukan kawin lari sehingga terhindar dari pengelihatn masyarakat bahwa dia telah hamil di luar nikah. Menurut beliau kawin lari ini merupakan suatu perbuatan yang di larang dalam hukum adat karena, merusak citra budaya adat lio, tidak menghormati orang tua, merusak martabat orang tua dan juga merusak nama baik keluarga. Dan yang disesalkan adalah para pelaku akan mendapatkan karma di masa depan karena melakukan hala tersebut.

3. Tidak Mendapat Restu Dari Orang Tua

Pernikahan yang sewajarnya adalah pernikahan yang direstui dari orang tua. Restu orang tua dalam perkawinan selalu menjadi problema tersendiri salah satunya perjodohan (Asmida Wati, 2018) . Hal ini dilatarbelakangi oleh tingginya kriteria calon mantu, baik itu dari pihak pria maupun wanita Untuk menjamin kehidupan disaat anaknya berumah tangga nanti, orang tua orang tua mencari calon yang terbaik untuk masa depan anaknya apalagi anaknya berpendidikan tinggi sedangkan calon pria atau wanitanya tidak berpendidikan, perbedaan golongan strata, perbedaan keyakinan yang membuat banyak orang tua tidak menyetujui jika sang pria atau wanita tidak sesuai dengan kriteria yang telah mereka tentukan. Orang tua yang masih beranggapan bahwa anaknya harus menikah dengan orang dengan strata yang sama, tidak menuntut kemungkinan bahwa anaknya mau menikah dengan calon suami pilihan dari orang tua. Anak melakukan kawin lari karena orang tua tidak merestui anaknya untuk menikah dengan laki-laki yang berbeda dengan golongannya, tetapi anak menganggap tidak ada masalah jika menikah dengan laki-laki dari golongan masyarakat biasa. Karena perbedaan pandangan tersebutlah membuat sang anak lebih memilih untuk melakukan kawin lari.

Seperti yang dikatakan oleh ketua adat (Ria Bewa) didesa Wolowiro beliau mengatakan bahwa'' orang tua tidak menyetujui itu karena ada beberapa hal yang pertama sang pria tidak mempunyai pekerjaan yang bagus. Hal ini menjadi pertimbangan orang tua, apakah bisa menghidupi anaknya jika tidak memiliki pekerjaan yang baik. Yang kedua terkait sikap tingkah laku calon mantu. Orang tua akan menilai bagaimana cara si pria memperlakukan mereka disaat sedang bersama dan juga saat sedang berinteraksi dengan mereka ataupun orang yang dia jumpai. Hal inilah yang menjadi tolak ukur orang tua untuk bisa menentukan apakah orang tersebut layak untuk menjadi menantunya atau tidak.

4. CONCLUSION

Berdasarkan dari pembahasan tersebut maka penulis menarik suatu kesimpulan bahwa Alasan yang menyebabkan terjadinya kasus kawin lari (paru dheko) pada masyarakat desa Wolowiro adalah persyaratan belis yang tidak dapat dipenuhi. Biaya belis yang tinggi membuat keinginan masyarakat melakukan kawin lari cukup tinggi. Selain itu ada juga alasan lain yaitu, perempuan telah hamil diluar nikah. Hal ini membuat sang perempuan harus mendatangi rumah laki- laki untuk dimintai pertanggungjawaban. Alasan yang terakhir yaitu, tidak mendapat restu dari orang tua.

REFERENCES

- Asmida Wati, P. L. (2018). V Bab 1 Fenomena Kawin Lari Naik Di Kecamatan Blangkejeran Kabupaten Gayo Lues, 1–10.
- Di, M., Tampo, K., & Napabalano, K. (n.d.). Fenomena kawin lari (, 192–200.
- Khairunnisa, H. (2004). “Ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami-istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.” (UU RI Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1 tentang Pernikahan)., 12–37.
- Nugroho, M. B. (2013). Makna Belis Sebagai Mas Kawin (Studi Kasus Pada Pasangan Suami Istri yang Menikah Dengan Menggunakan Belis dan Tanpa Belis Pada Masyarakat Nagekeo, Flores, Nusa Tenggara Timur). *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53(9), 1689–1699.
- Pendidikan, S. (n.d.). 2 . Peserta didik / konseli dapat memahami dampak pacaran di usia remaja 3 . Peserta didik / konseli dapat memahami dampak negatif pacaran di usia remaja, 2.
- Rakhmat, D., Yang, T., Esa, M., & Indonesia, P. R. (1974). UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, 1–15.
- Rusandi, & Muhammad Rusli. (2021). Merancang Penelitian Kualitatif Dasar/Deskriptif dan Studi Kasus. *Al-Ubudiyah: Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam*, 2(1), 48–60. <https://doi.org/10.55623/au.v2i1.18>
- Utami, W. H., Sofiyanti, I., Apriani, T. A., Sartika, D. A., Yulia, Triyani, I., ... Novita Rika Tiara.

(2021). Penyebab Terjadinya Pergaulan Bebas Di Kalangan Remaja. Universitas Ngudi Waluyo, 29–42.

Wikipedia. (2023). kawin lari. In wikipedia.

YAHYA KHAMIS AHMED ALMUALM. (2007). No TitleЫВМЫВМЫВ. Ятыатат, вы12у(235), 245.